



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **H. PALILING;**
Tempat lahir : Pantilang;
Umur / Tgl. Lahir : 64Tahun/ 27 Juni 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kota Pulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi dan Desa Kalukubula, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 13 November 2018, Nomor: B-1676/R.2.14/Euh.2/11/2018;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 15 November 2018 Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN.Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 15 November 2018 Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN.Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **H. PALILING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf (b) Jo. Pasal 33 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. PALILING** karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan Donggala;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit parabola bertuliskan AORA TV SATELIT warna putih;
 - 3 (tiga) Unit receiver merk Matrix bertuliskan HD+ Ethernet Starlink V warna hitam;
 - 1 (satu) Unit receiver merk Matrix bertuliskan BURGER MPEG-4 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Modulator merk Matrix bertuliskan MW-863 SAW Filtered Modulator warna putih;
 - 1 (satu) Unit Combiner bertuliskan FC 16 W Falcom Technology CATV Passive Combiner warna abu-abu;
 - 1 (satu) Unit Booster bertuliskan CATV Line Amplifier warna abu-abu;
 - Kabel RG 11 panjang 5,6 Meter dan Kabel RG 11 Panjang 9 meter warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar tanggapan atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Telah mendengar pula tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum oleh Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa H.PALILING pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2011 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 bertempat Desa Kota pulu Kec.Dolo Kab.Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyelenggarakan penyiaran televisi tanpa memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada tahun 2011 Sdra. H. PALILING bermaksud merintis usaha TV KABEL di Kab. Sigi kemudian pindah dari Kota Palopo Prov. Sul-Sel ke Desa Kotapulu Kec. Dolo Kab. Sigi dengan mengontrak rumah milik Sdra. AGRAK yang beralamat di Desa Kotapulu Kec.Dolo Kab. Sigi kemudian mendirikan server TV KABEL di rumah tersebut namun usaha tersebut belum disertai dengan Ijin Penyiaran.

➤ Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa H. PALILING bermaksud merintis usaha TV KABEL di Kab. Sigi kemudian pindah dari Kota Palopo Prov. Sul-Sel ke Desa Kotapulu Kec. Dolo Kab. Sigi dengan mengontrak rumah milik Sdra. AGRAK yang beralamat di Desa Kotapulu Kec.Dolo Kab. Sigi kemudian mendirikan server TV KABEL di rumah tersebut namun usaha tersebut belum disertai dengan Ijin Penyiaran.

➤ Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa H. PALILING bekerjasama dengan PT.MEGA VISION yakni TV KABEL yang berada di Kota Palu dengan maksud ikut menggunakan Ijin Penyiaran milik PT.MEGA VISION, Namun oleh karena Ijin Penyiaran PT. MEGA VISION hanya berlaku di Kota Palu dan tidak memiliki Ijin Perluasan wilayah ke Kab. Sigi, sehingga pada sekitar tahun 2016 Terdakwa H. PALILING tidak lagi menggunakan Ijin Penyiaran milik PT.MEGA VISION

➤ Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa H. PALILING dihubungi oleh Sdra. MANTO SALIHIN pemilik TV KABEL TANDIASA MEDIA TELEVISI melalui telpon dengan maksud mengajak Terdakwa H. PALILING bergabung bersama-sama mengurus Ijin Penyiaran, kemudian sekitar pertengahan bulan Desember Tahun 2017 Sdra. MANTO mendatangi rumah Terdakwa H. PALILING dan mengajak Terdakwa H. PALILING ke Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng dengan maksud mengikuti proses Rekomendasi Kelayakan (RK) untuk pengusulan penerbitan Ijin Penyiaran untuk PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 datang seseorang yang disuruh Sdra. MANTO SALIHIN mengantarkan surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa H. PALILING dengan Sdra. MANTO SALIHIN (PT.TANDIASA MEDIA TELEVISI), surat perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa H. PALILING tandatangani di rumah pelanggan Terdakwa H. PALILING karena pada saat itu Terdakwa H. PALILING sementara memperbaiki jaringan di rumah pelanggan, Terdakwa H. PALILING sebelumnya di telpon oleh Sdra. MANTO SALIHIN bahwa ada anggotanya yang akan mengantarkan surat perjanjian kerjasama untuk di tandatangani.

➤ Bahwa pada saat Terdakwa H. PALILING menandatangani surat perjanjian kerjasama tersebut ijin penyiaran prinsip milik PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI belum terbit dan masih dalam tahap proses penerbitan, nanti pada tanggal 21 Februari 2018 baru terbit ijin penyiaran prinsip PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI.

➤ Bahwa yang membuat perjanjian kerjasama antara Terdakwa H. PALILING dengan Sdra. MANTO SALIHIN (PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI) adalah pihak PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI, Terdakwa H. PALILING tinggal menandatangani saja dan yang menjadi dasar yakni kesepakatan melalui pembicaraan antara Terdakwa H. PALILING dan pihak PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI oleh karena ijin penyiaran PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI belum ada pada saat itu.

➤ Bahwa Terdakwa H. PALILING membayar sejumlah uang kepada Sdra. MANTO SALIHIN untuk menggunakan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran milik Sdra. MANTO SALIHIN (PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI), uang tersebut diserahkan Terdakwa H. PALILING kepada Sdra. MANTO SALIHIN dan dibuatkan kwitansi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kwitansi pembayaran pembuatan Izin Prinsip Penyiaran sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. MANTO SALIHIN namun tanggal penyerahannya tidak dapat diingat lagi.
- b. Kwitansi pembayaran pengurusan berkas Konten TV KABEL sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. MANTO SALIHIN diserahkan pada tanggal 15 Januari 2018.
- c. Kwitansi pembayaran iuran pelanggan Terdakwa H. PALILING namun yang tertulis pada kwitansi adalah pembayaran pengurusan biaya berkas TV KABEL pada kwitansi tertera nilai sebesar Rp.2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) namun yang dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diserahkan bulan Februari 2018 namun pada kwitansi dituliskan tanggal 15 November 2017.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa atas pembayaran Terdakwa H. PALILING tersebut diatas Sdra. MANTO SALIHIN (PT.TANDIASA MEDIA TELEVISI) mendapat keuntungan :

- Uang sejumlah Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) untuk membantu Sdra. MANTO SALIHIN membayar pengurusan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran
- Uang sejumlah Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pengurusan konten siaran
- Uang Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang merupakan kesepakatan Sdra. MANTO SALIHIN dengan Sdra. Terdakwa H. PALILING yakni Sdra. MANTO SALIHIN (PT.TANDIASA MEDIA TELEVISI) mendapatkan persen dari pembayaran iuran pelanggan TV Kabel milik Terdakwa H. PALILING dengan perhitungan Jumlah Pelanggan x 3% x 100.000 yakni Jumlah Pelanggan 700 x 3% x 100.000 = Rp.2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) namun yang dibayarkan baru sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sebagaimana yang tertulis pada kwitansi penerimaan uang.

➤ Bahwa dalam menjalankan usaha TV KABEL tersebut Terdakwa H. PALILING mendapatkan siaran (Channel) dari server dimana peralatan yang digunakan yakni Parabola, Receiver, Modulator, Kombiner, Boster dan Kabel RG 6 dan Kabel RG 11.

➤ Bahwa wilayah layanan siaran dari usaha TV KABEL Terdakwa H. PALILING meliputi sebagian Kec. Sigi Biromaru dan sebagian Kec. Dolo yakni Desa Kalukubula, Desa Kabobona, Desa Kotarindau, Desa Kotapulu, Desa Potoya, Desa Tulo dan Desa Karawana dengan pelanggan sekitar 800 (Delapan Ratus) pelanggan.

➤ Bahwa untuk setiap pelanggan TV KABEL Terdakwa H. PALILING dikenakan biaya pemasangan awal sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan iuran belanan sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).

➤ Bahwa dari usaha TV KABEL tersebut Terdakwa H. PALILING mendapatkan pembayaran :

- Biaya Pemasangan Awal : 800 Pelanggan x Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) = Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Iuran Bulanan : 800 Pelanggan x Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per bulan.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa H. PALILING dan Sdra. MANTO SALIHIN melanggar ketentuan yang mengatur tentang perizinan lembaga penyiaran berlangganan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. UU No.32 tahun 2002 tentang PENYIARAN.
- b. PP No 52 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran berlangganan.
- c. Permen kominfo No.18 tahun 2016 tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyiaran.

➤ Bahwa berdasarkan UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran pada pasal 25 Ayat (1) menyatakan: "Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan, Lembaga penyiaran berlangganan terdiri dari penyiaran melalui satelit, kabel dan terestrial."

➤ Bahwa tahapan proses perizinan penyiaran berlangganan adalah sebagai berikut:

- Permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Kepada Menteri melalui KPID.
- Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) antara Pemohon dan KPID.
- KPID mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan (RK).
- Rapat Koordinasi persiapan (Pra FRB) di Kemenkominfo.
- Forum Rapat Bersama (FRB) Kominfo, KPI Pusat dan KPID.
- Menteri menerbitkan atau menolak Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip yang berlaku 1 tahun.
- Setelah itu untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap dilakukan Uji Coba Siaran.
- Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS).
- Menteri menerbitkan atau menolak Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap.

➤ Bahwa masa berlaku izin prinsip penyelenggaraan penyiaran selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 Peraturan menteri Komunikasi nomor 18 tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran.

➤ Bahwa untuk izin tetap penyelenggaraan penyiaran berlaku 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana di atur dalam pasal 6 Peraturan menteri Komunikasi nomor 18 tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran.

➤ Bahwa lembaga penyiaran berlangganan yang baru memiliki izin prinsip penyelenggaraan penyiaran belum diperbolehkan untuk mengoperasikan atau menjalankan usaha penyiaran berlangganan (TV Kabel) oleh karena izin prinsip penyelenggaraan penyiaran diperuntukkan untuk uji coba siaran.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pemegang izin prinsip penyelenggaraan penyiaran berlangganan tidak diperbolehkan memungut biaya atau iuran dari pelanggannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf (c) peraturan menteri komunikasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran yang berbunyi “Selama jangka waktu berlakunya Izin Prinsip, Lembaga Penyiaran dilarang memungut biaya yang berkenaan dengan biaya penyelenggaraan penyiaran.”

➤ Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara penyiaran atau lembaga penyiaran berlangganan apabila ingin bergabung ke lembaga penyiaran yang telah mendapat izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) adalah sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 peraturan menteri Kominfo Nomor 38 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan perubahan data perizinan penyiaran maka yang harus dilengkapi oleh lembaga penyiaran tersebut adalah merubah susunan pengurus yang tercantum dalam akta pendirian badan hukum dalam hal ini menjadi pengurus didalam badan hukum lembaga penyiaran yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dan yang kedua melaporkan perluasan jangkauan wilayah layanan siaran lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 peraturan menteri Kominfo nomor 38 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan perubahan data perizinan penyiaran.

➤ Bahwa penyelenggara penyiaran yang memiliki izin prinsip penyelenggaraan penyiaran tidak diperbolehkan untuk memberikan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran miliknya tersebut untuk dipergunakan oleh penyelenggara penyiaran lainnya yang belum memiliki izin penyiaran karena melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf (a) peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran yang berbunyi “Selama jangka waktu berlakunya Izin Prinsip, Lembaga Penyiaran dilarang melakukan perubahan kepemilikan saham, kecuali perubahan kepemilikan pemegang saham disebabkan peralihan hak karena kewarisan” dan telah diatur pula dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran bahwa “setiap perubahan nama, domisili, susunan pengurus, dan/atau anggaran dasar lembaga penyiaran terlebih dahulu wajib dilaporkan kepada Menteri untuk di evaluasi.”

----- Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf (b) Jo. Pasal 33 Ayat (1) Undang – Undang Republik

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. FIRMAN alias IMAN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi bekerja di TV Kabel Mandiri Vision sebagai tekhnisi;
- Bahwa TV Kabel Mandiri Vision tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa TV Kabel Mandiri Vision bergerak dibidang tv kabel berbayar;
- Bahwa saksi bekerja di TV Kabel Mandiri Vision sudah 3 tahun;
- Bahwa selama saksi bekerja dengan Terdakwa, nama usaha TV Kabel Mandiri Vision sudah ada dan berubah pada tahun 2018 menjadi PT. Tandiasa Media Televisi;
- Bahwa ada perubahan nama dari TV Kabel Mandiri Vision menjadi PT. Tandiasa Media Televisi karena Terdakwa ada hubungan kerja sama dengan PT. Tandiasa Media Televisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Tandiasa Media Televisi;
- Bahwa jumlah pelanggan TV kabel Terdakwa yaitu sekitar 800 pelanggan;
- Bahwa untuk 1 (satu) pelanggan dikenakan iuran sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu per bulan);
- Bahwa biaya pemasangan untuk calon pelanggan baru TV kabel milik Terdakwa yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa telah memiliki ijin TV kabel;
- Bahwa saksi di TV. Kabel Mandiri Vision bertugas sebagai tekhnisi sekaligus memungut iuran pelanggan TV kabel di wilayah Dolo;
- Bahwa uang iuran TV kabel yang saksi kumpulkan, saksi serahkan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi digaji oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa TV. Kabel Mandiri Vision memiliki 47 siaran yang dilepas ke konsumen;
- Bahwa 800 pelanggan TV kabel Terdakwa tersebar dalam 3 (tiga) Desa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIVER YAN KRISTI WOWOR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena Terdakwa yang bekerjasama dengan Manto Salihin melakukan penyiaran melalui TV kabel berlangganan dengan tanpa ijin penyelenggaraan tetap dan sudah menarik iuran dari pelanggan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penyiaran melalui TV kabel berlangganan dengan tanpa ijin karena awalnya saksi ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan penyelidikan tindak pidana penyiaran yang terjadi di Kab. Sigi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tahun 2017 dan ternyata memang Terdakwa tidak memiliki ijin penyiaran tetap;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin penyiaran tetap;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyiaran TV kabel sejak tahun 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya memiliki ijin prinsip;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa harus memiliki ijin penyeleggaraan tetap agar bisa menarik iuran dari pelanggan, sedangkan Terdakwa sendiri belum memiliki ijin penyeleggaraan tetap;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika hanya memiliki ijin prinsip berarti belum boleh memungut iuran dari pelanggan sedangkan jika telah memiliki ijin penyeleggaraan tetap sudah boleh melakukan pemungutan iuran dari pelanggan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SUARDIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah pelanggan TV kabel milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi sejak kapan saksi menjadi pelanggan TV kabel Terdakwa;
- Bahwa selaku pelanggan TV kabel awalnya tiap bulan saksi membayar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian dinaikkan menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadinya bencana gempa bumi saksi masih mendapatkan sambungan siaran TV kabel;
- Bahwa tidak mengetahui mengenai apakah Terdakwa telah memiliki ijin penyiaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Tandiasa Media Televisi;

Bahwa jumlah siaran tv kabel milik Terdakwa ada 40 chanel siaran; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ILHAM;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Saksi adalah penyelenggara penyiaran berlangganan di Kab. Sigi, dimana saksi salah satu pengurus dari PT. Tandiasa Media Televisi yang mana PT. Tandiasa Media Televisi bergerak dibidang penyiaran berlangganan yaitu tv kabel;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama di PT. Tandiasa Media Televisi;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PT. Tandiasa Media Televisi belum memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran tetap karena masih dalam proses, ijin yang kami miliki sekarang masih ijin penyelenggaraan penyiaran prinsip;
- Bahwa Terdakwa bisa menggunakan nama PT. Tandiasa Media Televisi yaitu swalnya Terdakwa mengajukan permohonan kerjasama kepada PT. Tandiasa Media Televisi, akan tetapi PT. Tandiasa Media Televisi tidak ijin karena PT. Tandiasa Media Televisi masih dalam pengurusan ijin penyelenggaraan pyiaran tetap;
- Bahwa setahu saksi ada dibuat kontrak perjanjian antara PT. Tandiasa Media Televisi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak hadir saat penandatanganan kontrak perjanjian antara PT. Tandiasa Media Televisi dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. Tandiasa Media Televisi melakukan kerja sama dengan Terdakwa melalui Manto Salihin yang juga memiliki saham didalam PT. Tandiasa Media Televisi;
- Bahwa Manto Salihin yang memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan nama PT. Tandiasa Media Televisi;
- Bahwa setahu saksi PT. Tandiasa Media Televisi baru memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran prinsip;
- Bahwa saksi bermohon ijin penyelenggaraan penyiaran prinsip pada tahun 2017;
- Bahwa benar PT. Tandiasa Media Televisi sudah melakukan penyiaran tv kabel sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan penyiaran kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng;
- Bahwa PT. Tandiasa Media Televisi telah menyalurkan penyiaran TV kabel untuk sekarang masih di Desa Wisolo;
- Bahwa uang yang PT. Tandiasa Media Televisi terima dari Terdakwa dipergunakan untuk biaya pengurusan ijin;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah bendahara PT. Tandiasa Media Televisi yang terima uang tersebut yaitu Asgar;
- Bahwa PT. Tandiasa Media Televisi tidak memberikan siaran kepada Terdakwa;
- Bahwa PT. Tandiasa Media Televisi memiliki pelanggan sekitar 300 pelanggan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MANTO SALIHIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2017 itupun untuk urus Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki usaha TV kabel di Desa Kotapulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah pelanggan tv kabel milik Terdakwa adalah sekitar 700 pelanggan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran iuran yang dipungut dari pelanggan TV kabel milik terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang datang kepada saksi untuk bersama-sama membuat ijin penyiaran;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi ada dibuat kesepakatan yang isinya kesepakatan bagi hasil yaitu Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per pelanggan untuk PT. Tandiasa Media Televisi;
- Bahwa keseluruhan bagi hasil yang diserahkan kepada PT. Tandiasa Media Televisi totalnya sekitar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebanyak 3 Kali, antara lain uang pertama kali saksi terima sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian yang kedua sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir saksi menerima Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa tersebut dipergunakan untuk biaya pengurusan ijin;
- Bahwa saksi menerima uang dari Terdakwa bertahap karena uang tersebut dipergunakan untuk pengurusan ijin juga secara bertahap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Tandiasa Media Televisi sudah berjalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pelanggan PT Tandiasa Media Televisi sekarang berjumlah 300 pelanggan;
- Bahwa iuran perbulan yang dipungut dari pelanggan tersebut untuk satu pelanggan ditarik sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ijin yang dimiliki PT. Tandiasa Media Televisi sekarang baru memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Tandiasa Media Televisi didirikan pada tahun 2016 dan sudah mulai beroperasi sejak tahun 2017;
- Bahwa sepengetahuan saksi Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip milik PT. Tandiasa diterbitkan pada bulan Februari 2018;
- Bahwa yang mengeluarkan yaitu KPID Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dihadirkan Ahli IBRAHIM LAGANDENG, S.Pd.I yang keterangannya telah diberikan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 jabatan selaku coordinator bidang perizinan, kemudian pada periode kedua yakni pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 saksi menjabat sebagai Wakil Ketua di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah dan membidangi bidang perizinan;
- Bahwa perizinan yang ahli keluarkan selaku wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah yaitu Perizinan dibidang penyiaran TV berlangganan dan penyiaran radio;
- Bahwa tahapan-tahapan dalam proses perizinan penyiaran berlangganan melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tengah, yaitu:
 - o Mengajukan permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo);
 - o Kemudian dilakukan Evaluasi Dengar Pendapat (RDP) antara pemohon dengan KPID;
 - o KPID mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan (RK);
 - o Melakukan rapat koordinasi persiapan di Kemenkominfo;
 - o Forum rapat bersama Kominfo, KPI Pusat dan KPID;
 - o Menteri menerbitkan atau menolak Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip yang hanya berlaku 1 (satu) tahun;
 - o Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS);
 - o Menteri Kominfo menerbitkan atau menolak Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap;
- Bahwa yang mengajukan permohonan kepada KPID tidak bisa perorangan, yang bermohon haruslah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
- Bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip Tidak dapat diperpanjang setelah masa berlaku habis 1 (satu) tahun, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 Peraturan Menteri komunikasi nomor 18 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
- Bahwa proses pengurusan dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip hingga memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap, pada dasarnya sangat cepat bisa 1 minggu setelah Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) telah dilaksanakan, tergantung dari pemohon saja;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip telah keluar, masih belum diperbolehkan melakukan penyiaran dan pemungutan iuran nanti pada saat sudah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap barulah diperbolehkan penyiaran dan pemungutan iuran dari pelanggan;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan bagi pemohon untuk melakukan pengurusan di KPID sampai dikeluarkannya Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap adalah sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tergantung dari luas jangkauan PT tersebut ingin menyalurkan pnyiaran (tv kabel);
- Bahwa yang mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap ialah Menteri Kominfo;
- Bahwa Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap tidak bisa dipergunakan oleh orang lain atau PT lain selain PT yang bermohon kepada KPID;
- Bahwa ada sanksi yang mengatur bila melanggar izin penyiaran yaitu sanksi pidana;
- Bahwa KPID tidak menetapkan jumlah siaran dalam pengurusan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap, KPID hanya melihat isi siaran saja;
- Bahwa PT. Tandiasa Media Televisi sempat dilakukan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS);
- Bahwa masa berlaku Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip hanya berlaku 1 tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge), maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena melakukan penyiaran TV kabel tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap;
- Bahwa usaha TV kabel Terdakwa berdiri sejak tahun 2011;
- Bahwa nama usaha TV kabel Terdakwa yaitu PT. Mega Vision yang pada waktu tahun 2012 Terdakwa bekerja sama dengan Agrak dengan menggunakan nama PT. Mega Vison;
- Bahwa pelanggan Terdakwa pada TV kabel PT. Mega Vison pada waktu itu sekitar 800 pelanggan;
- Bahwa untuk pemasangan pertama pelanggan baru dikenakan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan iuran perbulan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Terdakwa pernah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap pada saat bekerja sama dengan H. Darmis pada tahun 2016 dan sudah tidak diperpanjang lagi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang kepada Manto Salihin sebanyak 3 Kali, antara lain uang pertama kali Terdakwa berikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian yang kedua sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir Terdakwa berikan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan kepada Manto Salihin tersebut dipergunakan untuk pengurusan ijin dan bagi hasil kepada PT. Tandiasa Media Televisi;
- Bahwa setelah Terdakwa ada kerja sama dengan PT. Tandiasa Media Televisi, uang iuran tersebut Terdakwa setorkan kepada PT. Tandiasa Media Televisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau tidak boleh melakukan penyiaran sebelum Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap diterbitkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan oleh penuntut umum telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit parabola bertuliskan AORA TV SATELIT warna putih;
- 3 (tiga) Unit receiver merk Matrix bertuliskan HD+ Ethernet Starlink V warna hitam;
- 1 (satu) Unit receiver merk Matrix bertuliskan BURGER MPEG-4 warna hitam;
- 1 (satu) Unit Modulator merk Matrix bertuliskan MW-863 SAW Filtered Modulator warna putih;
- 1 (satu) Unit Combiner bertuliskan FC 16 W Falcom Technology CATV Passive Combiner warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit Booster bertuliskan CATV Line Amplifier warna abu-abu;
- Kabel RG 11 panjang 5,6 Meter dan Kabel RG 11 Panjang 9 meter warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa H. PALILING dihubungi oleh Sdra. MANTO SALIHIN pemilik TV KABEL TANDIASA MEDIA TELEVISI melalui telpon dengan maksud mengajak Terdakwa H. PALILING bergabung bersama-sama mengurus Ijin Penyiaran, kemudian sekitar pertengahan bulan Desember Tahun 2017 Sdra. MANTO mendatangi rumah Terdakwa H. PALILING dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa H. PALILING ke Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng dengan maksud mengikuti proses Rekomendasi Kelayakan (RK) untuk pengusulan penerbitan Ijin Penyiaran untuk PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 datang seseorang yang disuruh Sdra. MANTO SALIHIN mengantarkan surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa H. PALILING dengan Sdra. MANTO SALIHIN (PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI), surat perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa H. PAULING tandatangani di rumah pelanggan Terdakwa H. PALILING karena pada saat itu Terdakwa H. PALILING sementara memperbaiki jaringan dirumah pelanggan, Terdakwa H. PALILING sebelumnya di telpon oleh Sdra. MANTO SALIHIN bahwa ada anggotanya yang akan mengantar surat perjanjian kerjasama untuk di tandatangani;

- Bahwa pada saat Terdakwa H. PALILING menandatangani surat perjanjian kerjasama tersebut ijin penyiaran prinsip milik PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI belum terbit dan masih dalam tahap proses penerbitan, nanti pada tanggal 21 Februari 2018 baru terbit ijin penyiaran prinsip PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI;

- Bahwa yang membuat perjanjian kerjasama antara Terdakwa H. PALILING dengan Sdra. MANTO SALIHIN (PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI) adalah pihak PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI, Terdakwa H. PALILING tinggal menandatangani saja dan yang menjadi dasar yakni kesepakatan melalui pembicaraan antara Terdakwa H. PAULING dan pihak PT.TANDIASA MEDIA TELEVISI oleh karena Ijin penyiaran PT.TANDIASA MEDIA TELEVISI belum ada pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa H. PALILING membayar sejumlah uang kepada Sdra. MANTO SALIHIN untuk menggunakan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran milik Sdra. MANTO SALIHIN (PT.TANDIASA MEDIA TELEVISI), uang tersebut diserahkan Terdakwa H. PALILING kepada Sdra. MANTO SALIHIN dan dibuatkan kwitansi dengan rincian sebagai berikut:

- Kwitansi pembayaran pembuatan Izin Prinsip Penyiaran sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. MANTO SALIHIN namun tanggal penyerahannya tidak dapat diingat lagi.
- Kwitansi pembayaran pengurusan berkas Konten TV KABEL sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. MANTO SALIHIN diserahkan pada tanggal 15 Januari 2018.
- Kwitansi pembayaran iuran pelanggan Terdakwa H. PALILING namun

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis pada kwitansi adalah pembayaran pengurusan biaya berkas TV KABEL pada kwitansi tertera nilai sebesar Rp.2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) namun yang dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diserahkan bulan Februari 2018 namun pada kwitansi dituliskan tanggal 15 November 2017.

- Bahwa atas pembayaran Terdakwa H. PALILING tersebut diatas Sdra. MANTO SALIHIN (PT.TANDIASA MEDIA TELEVISI) mendapat keuntungan :

- Uang sejumlah Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) untuk membantu Sdra. MANTO SALIHIN membayar pengurusan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran;
- Uang sejumlah Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pengurusan konten siaran;
- Uang Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang merupakan kesepakatan Sdra. MANTO SALIHIN dengan Sdra. Terdakwa H. PALILING yakni Sdra. MANTO SALIHIN (PT.TANDIASA MEDIA TELEVISI) mendapatkan persen dari pembayaran iuran pelanggan TV Kabel milik Terdakwa H. PALILING dengan perhitungan **Jumlah Pelanggan x 3% x 100.000** yakni Jumlah Pelanggan 700 x 3% x 100.000 = Rp.2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) namun yang dibayarkan baru sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sebagaimana yang tertulis pada kwitansi penerimaan uang;

- Bahwa dalam menjalankan usaha TV KABEL tersebut Terdakwa H. PALILING mendapatkan siaran (Channel) dari server dimana peralatan yang digunakan yakni Parabola, Receiver, Modulator, Kombiner, Boster dan Kabel RG 6 dan Kabel RG 11;

- Bahwa wilayah layanan siaran dari usaha TV KABEL Terdakwa H. PALILING meliputi sebagian Kec. Sigi Biromaru dan sebagian Kec. Dolo yakni Desa Kalukubula, Desa Kabobona, Desa Kotarindau, Desa Kotapulu, Desa Potoya, Desa Tulo dan Desa Karawana dengan pelanggan sekitar 800 (Delapan Ratus) pelanggan;

- Bahwa untuk setiap pelanggan TV KABEL Terdakwa H. PALILING dikenakan biaya pemasangan awal sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan iuran belanang sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa dari usaha TV KABEL tersebut Terdakwa H. PALILING mendapatkan pembayaran:

- Biaya Pemasangan Awal: 800 Pelanggan x Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) = Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Iuran Bulanan: 800 Pelanggan x Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 58 huruf (b) Jo. Pasal 33 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyelenggarakan penyiaran televisi tanpa memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;
3. Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **H. PALILING** yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Ad. 2. Unsur Menyelenggarakan penyiaran televisi tanpa memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pada pasal 25 Ayat (1) menyatakan: "Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran berlangganan terdiri dari penyiaran melalui satelit, kabel dan terestrial".

Menimbang, bahwa tahapan proses perizinan penyiaran berlangganan adalah sebagai berikut:

- Permohonan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Kepada Menteri melalui KPID.
- Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) antara Pemohon dan KPID.
- KPID mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan (RK).
- Rapat Koordinasi persiapan (Pra FRB) di Kemenkominfo.
- Forum Rapat Bersama (FRB) Kominfo, KPI Pusat dan KPID.
- Menteri menerbitkan atau menolak Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip yang berlaku 1 tahun.
- Setelah itu untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap dilakukan Uji Coba Siaran.
- Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS).
- Menteri menerbitkan atau menolak Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tetap.

Menimbang, bahwa masa berlaku izin prinsip penyelenggaraan penyiaran selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 Peraturan menteri Komunikasi nomor 18 tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran;

Menimbang, bahwa izin tetap penyelenggaraan penyiaran berlaku 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sebagaimana di atur dalam pasal 6 Peraturan menteri Komunikasi nomor 18 tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran;

Menimbang, bahwa lembaga penyiaran berlangganan yang baru memiliki izin prinsip penyelenggaraan penyiaran belum diperbolehkan untuk mengoperasikan atau menjalankan usaha penyiaran berlangganan (TV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabel) oleh karena izin prinsip penyelenggaraan penyiaran diperuntukkan untuk uji coba siaran;

Menimbang, bahwa pemegang izin prinsip penyelenggaraan penyiaran berlangganan tidak diperbolehkan memungut biaya atau iuran dari pelanggannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf (c) peraturan menteri komunikasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran yang berbunyi "Selama jangka waktu berlakunya Izin Prinsip, Lembaga Penyiaran dilarang memungut biaya yang berkenaan dengan biaya penyelenggaraan penyiaran";

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara penyiaran atau lembaga penyiaran berlangganan apabila ingin bergabung ke lembaga penyiaran yang telah mendapat izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) adalah sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 peraturan menteri Kominfo Nomor 38 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan perubahan data perizinan penyiaran maka yang harus dilengkapi oleh lembaga penyiaran tersebut adalah merubah susunan pengurus yang tercantum dalam akta pendirian badan hukum dalam hal ini menjadi pengurus didalam badan hukum lembaga penyiaran yang telah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) dan yang kedua melaporkan perluasan jangkauan wilayah layanan siaran lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan pasal 11 peraturan menteri Kominfo nomor 38 tahun 2012 tentang tata cara pelaporan perubahan data perizinan penyiaran;

Menimbang, bahwa penyelenggara penyiaran yang memiliki izin prinsip penyelenggaraan penyiaran tidak diperbolehkan untuk memberikan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran miliknya tersebut untuk dipergunakan oleh penyelenggara penyiaran lainnya yang belum memiliki izin penyiaran karena melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf (a) peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran yang berbunyi "Selama jangka waktu berlakunya Izin Prinsip, Lembaga Penyiaran dilarang melakukan perubahan kepemilikan saham, kecuali perubahan kepemilikan pemegang saham disebabkan peralihan hak karena kewarisan" dan telah diatur pula dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 38 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Perubahan Data Perizinan Penyiaran bahwa "setiap perubahan nama, domisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyatalah:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2017 Terdakwa H. PAULING dihubungi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdra. MANTO SALIHIN pemilik TV KABEL TANDIASA MEDIA TELEVISI melalui telpon dengan maksud mengajak Terdakwa H. PAULING bergabung bersama-sama mengurus Ijin Penyiaran, kemudian sekitar pertengahan bulan Desember Tahun 2017 Sdra. MANTO mendatangi rumah Terdakwa H. PAULING dan mengajak Terdakwa H. PALILING ke Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng dengan maksud mengikuti proses Rekomendasi Kelayakan (RK) untuk pengusulan penerbitan Ijin Penyiaran untuk PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017 datang seseorang yang disuruh Sdra. MANTO SALIHIN mengantarkan surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa H. PALILING dengan Sdra. MANTO SALIHIN (PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI), surat perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa H. PAULING tandatangani di rumah pelanggan Terdakwa H. PALILING karena pada saat itu Terdakwa H. PALILING sementara memperbaiki jaringan di rumah pelanggan, Terdakwa H. PALILING sebelumnya di telpon oleh Sdra. MANTO SALIHIN bahwa ada anggotanya yang akan mengantar surat perjanjian kerjasama untuk di tandatangani;

- Bahwa pada saat Terdakwa H. PALILING menandatangani surat perjanjian kerjasama tersebut ijin penyiaran prinsip milik PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI belum terbit dan masih dalam tahap proses penerbitan, nanti pada tanggal 21 Februari 2018 baru terbit ijin penyiaran prinsip PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI;

- Bahwa yang membuat perjanjian kerjasama antara Terdakwa H. PALILING dengan Sdra. MANTO SALIHIN (PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI) adalah pihak PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI, Terdakwa H. PALILING tinggal menandatangani saja dan yang menjadi dasar yakni kesepakatan melalui pembicaraan antara Terdakwa H. PAULING dan pihak PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI oleh karena Ijin penyiaran PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI belum ada pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa H. PALILING membayar sejumlah uang kepada Sdra. MANTO SALIHIN untuk menggunakan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran milik Sdra. MANTO SALIHIN (PT. TANDIASA MEDIA TELEVISI), uang tersebut diserahkan Terdakwa H. PALILING kepada Sdra. MANTO SALIHIN dan dibuatkan kwitansi dengan rincian sebagai berikut:

- Kwitansi pembayaran pembuatan Izin Prinsip Penyiaran sebesar Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. MANTO SALIHIN namun tanggal penyerahannya tidak dapat diingat

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl



lagi.

- Kwitansi pembayaran pengurusan berkas Konten TV KABEL sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh Sdra. MANTO SALIHIN diserahkan pada tanggal 15 Januari 2018.
 - Kwitansi pembayaran iuran pelanggan Terdakwa H. PALILING namun yang tertulis pada kwitansi adalah pembayaran pengurusan biaya berkas TV KABEL pada kwitansi tertera nilai sebesar Rp.2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) namun yang dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) diserahkan bulan Februari 2018 namun pada kwitansi dituliskan tanggal 15 November 2017.
- Bahwa atas pembayaran Terdakwa H. PALILING tersebut diatas Sdra. MANTO SALIHIN (PT.TANDIASA MEDIA TELEVISI) mendapat keuntungan :
- Uang sejumlah Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) untuk membantu Sdra. MANTO SALIHIN membayar pengurusan izin prinsip penyelenggaraan penyiaran;
 - Uang sejumlah Rp.3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pengurusan konten siaran;
 - Uang Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) yang merupakan kesepakatan Sdra. MANTO SALIHIN dengan Sdra. Terdakwa H. PALILING yakni Sdra. MANTO SALIHIN (PT.TANDIASA MEDIA TELEVISI) mendapatkan persen dari pembayaran iuran pelanggan TV Kabel milik Terdakwa H. PALILING dengan perhitungan **Jumlah Pelanggan x 3% x 100.000** yakni Jumlah Pelanggan 700 x 3% x 100.000 = Rp.2.100.000 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) namun yang dibayarkan baru sebesar Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) sebagaimana yang tertulis pada kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa dalam menjalankan usaha TV KABEL tersebut Terdakwa H. PALILING mendapatkan siaran (Channel) dari server dimana peralatan yang digunakan yakni Parabola, Receiver, Modulator, Kombiner, Boster dan Kabel RG 6 dan Kabel RG 11;
- Bahwa wilayah layanan siaran dari usaha TV KABEL Terdakwa H. PALILING meliputi sebagian Kec. Sigi Biromaru dan sebagian Kec. Dolo yakni Desa Kalukubula, Desa Kabobona, Desa Kotarindau, Desa



Kotapulu, Desa Potoya, Desa Tulo dan Desa Karawana dengan pelanggan sekitar 800 (Delapan Ratus) pelanggan;

- Bahwa untuk setiap pelanggan TV KABEL Terdakwa H. PALILING dikenakan biaya pemasangan awal sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan iuran belanan sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa dari usaha TV KABEL tersebut Terdakwa H. PALILING mendapatkan pembayaran:
 - Biaya Pemasangan Awal: 800 Pelanggan x Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) = Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Iuran Bulanan: 800 Pelanggan x Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) = Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur pasal dimaksud telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu adalah bersifat alternative sehingga jika salah satu atau lebih perbuatan Terdakwa telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan/pleger adalah seorang dengan sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud Orang yang menyuruh melakukan/doen plegen disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) Sedangkan yang disebut dengan orang yang turut serta melakukan /medepleger adalah bersama-sama melakukan, jadi harus ada 2 orang yang melakukan yaitu orang yang melakukan/pleger dan orang yang turut serta melakukan/medepleger yang jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa Terdakwa H. PALILING bersama-sama dengan MANTO SALIHIN sebagaimana telah terungkap dalam unsur fakta sebelumnya melakukan menyelenggarakan penyiaran televisi tanpa memperoleh ijin dari lembaga penyiaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur pasal dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dalam dakwaan Pasal 58 huruf (b) Jo. Pasal 33 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Penyiaran Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan penyiaran televisi tanpa memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada Terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang, sehingga Majelis berpendapat pidana denda lebih pantas dikenakan kepada Terdakwa mengingat tindakan Terdakwa tersebut lebih kepada pemenuhan syarat administrasi dan atas perbuatan Terdakwa tersebut juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dimana masyarakat mendapatkan manfaat dengan disalurkanannya siaran TV di desa-desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit parabola bertuliskan AORA TV SATELIT warna putih, 3 (tiga) Unit receiver merk Matrix bertuliskan HD+ Ethernet Starlink V warna hitam, 1 (satu) Unit receiver merk Matrix bertuliskan BURGER MPEG-4 warna hitam, 1 (satu) Unit Modulator merk Matrix bertuliskan MW-863 SAW Filtered Modulator warna putih, 1 (satu) Unit Combiner

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan FC 16 W Falcom Technology CATV Passive Combiner warna abu-abu, 1 (satu) Unit Booster bertuliskan CATV Line Amplifier warna abu-abu, Kabel RG 11 panjang 5,6 Meter dan Kabel RG 11 Panjang 9 meter warna hitam, terhadap barang bukti dimaksud statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHPA terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat dalam tertib hukum;
- Terdakwa telah mengambil keuntungan dari orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah berusia lanjut dan sakit-sakitan;

Mengingat Pasal 58 huruf (b) Jo. Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHPA) serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **H. PALILING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta menyelenggarakan penyiaran televisi tanpa memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit parabola bertuliskan AORA TV SATELIT warna putih;
 - 3 (tiga) Unit receiver merk Matrix bertuliskan HD+ Ethernet Starlink V warna hitam;
 - 1 (satu) Unit receiver merk Matrix bertuliskan BURGER MPEG-4 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Modulator merk Matrix bertuliskan MW-863 SAW Filtered

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Modulator warna putih;

- 1 (satu) Unit Combiner bertuliskan FC 16 W Falcom Technology CATV Passive Combiner warna abu-abu;
- 1 (satu) Unit Booster bertuliskan CATV Line Amplifier warna abu-abu;
- Kabel RG 11 panjang 5,6 Meter dan Kabel RG 11 Panjang 9 meter warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu**, tanggal **13 Februari 2019**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD GAZALI, S.H., M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Februari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **IMRAN ADIGUNA, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AHMAD GAZALI, S.H

TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

PANITERA PENGGANTI

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2018/PN Dgl